

SURAT KEPUTUSAN DEKANFAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
Nomor: 3820.1/SK/FT/071088/XII/2025

TENTANG

PENGESAHAN BUKU PEDOMAN ASISTENSI MENGAJAR (AM)
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Menimbang

1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Asistensi Mengajar (AM) sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang berlaku, maka dipandang perlu mengesahkan Buku Pedoman Asistensi Mengajar Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri tahun akademik 2025/2026.
 2. Bahwa untuk mengesahkan Buku Pedoman Asistensi Mengajar (AM) dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/ 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 9. Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

10. KMA No. 353 tahun 2004 tentang Kompetensi Lulusan (Dasar, Utama, Pendukung, dan lainnya);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi;
13. Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro tanggal 02 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH PENGESAHAN BUKU PEDOMAN ASISTENSI MENGAJAR (AM) FAKULTAS TARBIYAH UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

Pertama : Memutuskan Pengesahan Buku Pedoman Asistensi Mengajar (AM) Fakultas Tarbiyah Tahun Akademik 2025/2026

Kedua : Kepada Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojonegoro
Tanggal 02 Desember 2025
Dekan



FAKULTAS TARBIYAH
FT UNUGIRI
Diana Mifta, M.Pd.I.
NIDN. 2121067401

